

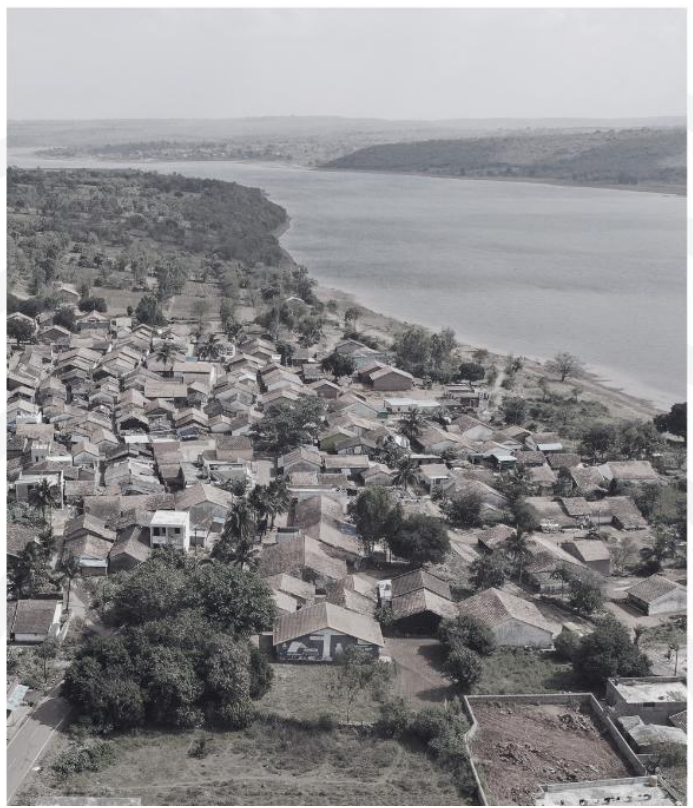


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

...

Laporan Rencana Aksi Kerja 2025

Direktorat Jenderal
Perumahan Perdesaan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen **Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini menjabarkan target kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang akan dicapai secara periodik pada Tahun Anggaran 2025. Adapun setiap target kinerja yang ditetapkan telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian pencapaian hasil.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam rangka mewujudkan **Program 3 (Tiga) Juta Rumah**, sesuai **Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih**, dapat berlangsung secara optimal dan terukur. Setiap bulannya, pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan akan dipantau serta dievaluasi pencapaian kinerjanya dengan mengacu pada dokumen Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami berharap Rencana Aksi Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2025 ini dapat menjadi acuan bersama dalam mencapai target program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Unit Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

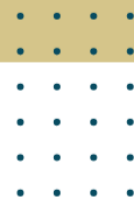
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 21 Agustus 2025



Dr. Drs.Imran, M.Si., MA. Cd.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	3
1.4 ISU STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	14
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	16
2.1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN.....	16
2.2 SASARAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	18
2.2.1 Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	18
2.2.2 Sasaran Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	19
2.3 SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN	22
2.3.1 Sasaran Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	22
2.3.2 Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	23
2.4 KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TAHUN 2025	27
2.5 METODE PENGUKURAN SASARAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30
2.5.1 Metode Pengukuran Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Perumahan Perdesaan.....	30
2.5.2 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	31
2.6 Metode Pengukuran Sasaran Program Dukungan Manajemen	37
2.6.1 Metode Pengukuran Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	37
2.6.2 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Kerja	40
2.7 Target Kinerja Triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	55
2.7.1 Target Kinerja Triwulan Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	55

2.7.2 Target Kinerja Triwulan Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	56
2.8 Target Kinerja Triwulan Program Dukungan Manajemen	60
2.8.1 Target Kinerja Triwulan Sasaran Program Dukungan Manajemen	60
2.8.2 Target Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen.....	61
BAB III PENUTUP.....	71
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	13
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025.....	17
Gambar 2. 2 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi ke-06.....	27



DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 TARGET DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025	18
TABEL 2. 2 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	20
TABEL 2. 3 SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	22
TABEL 2. 4 SASARAN KEGIATAN 1 DUKUNGAN MANAJEMEN	23
TABEL 2. 5 SASARAN KEGIATAN 2 DUKUNGAN MANAJEMEN	24
TABEL 2. 6 SASARAN KEGIATAN 3 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	24
TABEL 2. 7 SASARAN KEGIATAN 4 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	25
TABEL 2. 8 SASARAN KEGIATAN 5 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	25
TABEL 2. 9 SASARAN KEGIATAN 6 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	26
TABEL 2. 10 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN BERDASARKAN KEGIATAN	28
TABEL 2. 11 METODE PENGUKURAN SASARAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30
TABEL 2. 12 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 1	31
TABEL 2. 13 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 2	32
TABEL 2. 14 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 3	33
TABEL 2. 15 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 4	34
TABEL 2. 16 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 5	35
TABEL 2. 17 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 6	35
TABEL 2. 18 METODE PENGUKURAN SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	37
TABEL 2. 19 Metode Hitung Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	40
TABEL 2. 20 TARGET KINERJA TRIWULAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025	55
TABEL 2. 21 TARGET KINERJA TRIWULAN PROGRAM PKP DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025	56
TABEL 2. 22 TARGET KINERJA SASARAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN	60
TABEL 2. 23 TARGET KINERJA KEGIATAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kementerian PKP, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan merupakan unsur pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan perumahan perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024.

Salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan SAKIP adalah Perjanjian Kinerja, yaitu dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen tersebut menjadi dasar komitmen bersama dalam mencapai target kinerja tahunan yang terukur, akuntabel, dan selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja, disusunlah Rencana Aksi Kinerja yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan secara triwulanan. Rencana aksi ini memuat rincian target kinerja setiap triwulan dari target tahunan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan

dapat terarah, terukur, dan mudah dievaluasi. Dengan demikian, penyusunan rencana aksi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pemantauan capaian kinerja.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan komponen SAKIP berikutnya, yaitu Pengukuran Kinerja. Melalui pengukuran yang sistematis, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program, serta area perbaikan yang perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Rencana Aksi Kinerja ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam memperkuat budaya kinerja, mendorong efektivitas pelaksanaan program perumahan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, memiliki tugas utama menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:

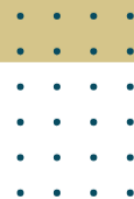
1. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema

- pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 6. Pelaksanaan menyelenggarakan administrasi Direktorat Jenderal;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas enam pelaksana utama yang saling mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
3. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
4. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
5. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan;
6. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.



1.3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Sementara itu, struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Bagian ini menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

2. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Bagian ini menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

3. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, serta urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Bagian ini menyelenggarakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, serta urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

1.3.2. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran,



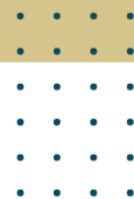
pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana strategis pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan menengah, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan kerja sama dan pinjaman/hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana strategis pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan menengah; pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; serta pelaksanaan kerja sama dan pinjaman/hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran

Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana kerja tahunan pembangunan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran pembangunan perumahan perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan rencana kerja tahunan pembangunan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran pembangunan perumahan perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya.



3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan perumahan perdesaan, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan perumahan perdesaan, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.3. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Teknis Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, serta penyusunan rencana teknis di bidang penyiapan





lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, serta penyusunan rencana teknis di bidang penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan.

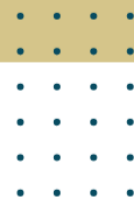
3. Subdirektorat Penghunian Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan koordinasi penghunian, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penghunian perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penghunian, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penghunian perumahan perdesaan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.





1.3.4. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perumusan kebijakan, pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan, koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan.

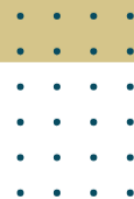
2. Subdirektorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan

Subdirektorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan dan pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan dan pelaksanaan koordinasi serta sinkronisasi pembiayaan perumahan perdesaan.

3. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembiayaan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.





4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.5. Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan koordinasi pembangunan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Wilayah I

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah I (Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi



pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah I.

3. Subdirektorat Wilayah II

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah II.

4. Subdirektorat Wilayah III

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan di wilayah III.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

1.3.6. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi

penyelenggaraan peningkatan kualitas, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan koordinasi peningkatan kualitas, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas perumahan perdesaan. Struktur organisasi Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Subdirektorat Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas perumahan perdesaan. Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas perumahan perdesaan.

2. Subdirektorat Wilayah I

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah I (Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah I.

3. Subdirektorat Wilayah II

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi

peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah II.

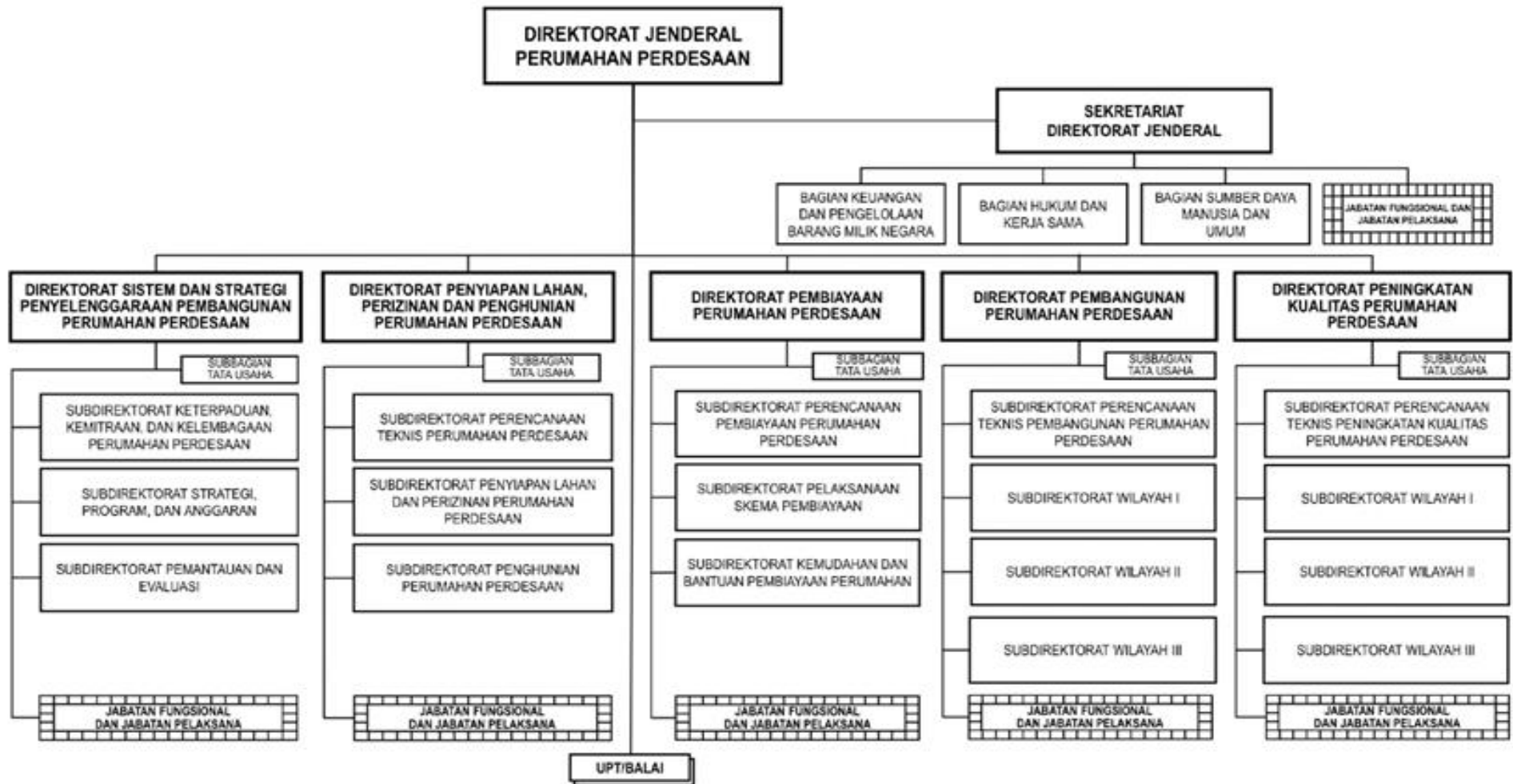
4. Subdirektorat Wilayah III

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua). Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, kemitraan, koordinasi peningkatan kualitas, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di wilayah III.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Seluruh unsur organisasi tersebut bekerja secara terpadu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan utama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2024

1.4 ISU STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan dalam tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Berikut merupakan uraian **Potensi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** untuk mendukung peran strategisnya.

- a. Optimalisasi Aset dan Penggunaan Lahan di Wilayah Perdesaan dengan sebanyak 79.925 Ha Lahan Perdesaan di Indonesia Berpotensi untuk Penyediaan Rumah Sewa

b.	Regulasi Efisiensi Penggunaan Tata Ruang Desa
----	---

- | | |
|----|---|
| c. | Terdapat Lembaga Lokal sampai ke tingkat desa yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola PKP di perdesaan (misal koperasi, bumdes dan lembaga lokal lainnya) |
|----|---|

d.	Tersedia Akses terhadap Fasilitas Pembiayaan
----	--

- | | |
|----|--|
| e. | Tersedianya Sumber Daya dan Tenaga Kerja Lokal (Tukang ahli, tenaga, mandor) |
|----|--|

f.	Semangat Gotong Royong di Wilayah Perdesaan dengan Kearifan lokal dan kegotongroyongan masyarakat desa yang masih tinggi
----	--

Dalam pelaksanaan peran strategisnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu diidentifikasi secara cermat agar dapat ditangani secara menyeluruh dan terarah, baik melalui langkah-langkah antisipatif maupun upaya penyelesaian yang solutif.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau pada Tahun 2022 tercatat sebesar 60,66 persen (Susenas BPS, 2022). Kondisi tersebut mencerminkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Sehubungan dengan hal tersebut, dirumuskan beberapa **Isu Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan** sebagai berikut.

a. Masih Dipandang Urusan Privat Sektoral

b. Manfaat dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Belum Terpetakan dengan Jelas

c. Pengetahuan Konstruksi Aman dan Layak Belum Merata

d. Belum Adanya Regulasi terkait Standar Keamanan Rawan Bencana dalam Perumahan

e. Standar Fasilitas PSU Perumahan Perdesaan belum Sesuai Standar Nasional

f. Tata Ruang Desa yang Kurang Terencana;

g. Pembaruan Data dan Informasi tentang Perumahan Perdesaan tergolong Lambat

h. Keterbatasan Sumber Daya dalam Menjalankan Peran Fasilitator, Operator, dan Regulator Secara Optimal

i. Belum Adanya Kebijakan Terkait Rumah Sewa

j. Tantangan Penghunian akibat Lokasi Perumahan yang Jauh dari Pusat Aktivitas atau Tempat Kerja

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pada pelaksanaan Sasaran Program Direktorat Perumahan Perdesaan dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebagaimana yang telah disusun sebagai berikut:

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Imran
Jabatan	: Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Didyk Choiroel
Jabatan	: a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (<i>berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu</i>)
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, 11 Agustus 2025
DIDYK CHOIROEL	Pihak Pertama  IMRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkannya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan	1. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan	100%
		2. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan	100%
		3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat Kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	85,15%

PROGRAM
 1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 2 Program Dukungan Manajemen

PAGU APBN
 Rp1,049,815,837,000
 Rp11,181,661,000

Jakarta, 21 Agustus 2025

a.n. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN


IMRAN

Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Awal terdiri dari 2 (dua) yakni Meningkatkan hunian layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan dan Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk 2 (dua) program yaitu **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman** serta **Program Dukungan Manajemen**.

2.2 SASARAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

2.2.1 Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan melaksanakan 1 (satu) Sasaran Program yaitu meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan. Adapun rincian target kinerja Direktorat Perumahan Perdesaan Kementerian PKP tahun 2025 sebagai berikut.

**TABEL 2.1 TARGET DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	%	100
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100
3	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan			
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM			
1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	%	100
2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	%	100
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	%	100

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Pada sasaran program hunian layak dan terjangkau, terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh, dan persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni dengan masing-masing target sebesar 100% pada tahun 2025.

2.2.2 Sasaran Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Tahun 2025 menyajikan perencanaan kinerja masing-masing unit kerja yang disusun secara terstruktur untuk mendukung pencapaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Capaian Sasaran Program didukung oleh 6 (enam) kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan yang terdiri sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan;
2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
3. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
4. Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan;
5. Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJK; dan
6. Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta diarahkan untuk mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian sasaran kegiatan dan target kinerja di lingkungan Direktorat Perumahan Perdesaan Kementerian PKP tahun 2025 sebagai berikut.

TABEL 2. 2 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Sasaran Program-1 : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	100 %
			Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	100 %
			Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	100 %
2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	100 %
3	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	100 %
4	Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	100 %
			Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	100 %
			Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	100 %

			Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	-
			Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	-
5	Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJK	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	-
6	Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	100 %
			Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	100 %

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.3 SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT PERUMAHAN PERDESAAN

2.3.1 Sasaran Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Program, yaitu peningkatan kualitas dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan rincian target kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Tahun 2025.

TABEL 2. 3 SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			%	85.15
Sub Indikator	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	70.1
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	80.4
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	70.0
	5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88.2
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100.0
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92.2
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100.0
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92.0

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

Pada sasaran program dukungan manajemen, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan target sebesar 85,15% pada tahun 2025.

2.3.2 Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada masing-masing Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 menyajikan perencanaan kinerja unit kerja yang disusun secara terukur dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Pada sasaran program dukungan manajemen, terdapat 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit kerja. Berikut merupakan rincian target kinerja Program Dukungan Manajemen Unit Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Tahun 2025.

2.3.2.1 Direktorat Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 4 SASARAN KEGIATAN 1 DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN - 1: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			%	87
Sub Indikator	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87
	4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2
	6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	85.5
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	73.1
	8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	80.4
	9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	%	92

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.3.2.2 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 5 SASARAN KEGIATAN 2 DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN - 2 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan			%	87.68
Sub Indikator	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87
	4	Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi	%	100
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2
	6	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	%	91
	7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	75

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.3.2.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 6 SASARAN KEGIATAN 3 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN - 3 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan			%	88.8
Sub Indikator	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2
	5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (20%)	%	91

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.3.2.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 7 SASARAN KEGIATAN 4 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN – 4 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan			%	88.8
Sub Indikator	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2
	5	Tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko	%	91

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.3.2.5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 8 SASARAN KEGIATAN 5 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN – 5 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan			%	88.8
Sub Indikator	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2
	5	Tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko	%	91

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.3.2.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 9 SASARAN KEGIATAN 6 DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN KEGIATAN - 6 : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
INDIKATOR KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan			%	88.8
Sub Indikator	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18
	2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	100
	3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	%	87
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92.2
	5	Tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko	%	91

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.4 KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN TAHUN 2025

Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam penetapan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja, yang mengacu pada alokasi anggaran dalam Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Alokasi anggaran tersebut mencakup pendanaan untuk pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen, termasuk dukungan anggaran pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unit pelaksana teknis di daerah.

Sejalan dengan sasaran program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Tahun 2025, pencapaian target kinerja didukung oleh pendanaan yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-6 Tahun Anggaran 2025 tanggal 21 Agustus 2025. Alokasi pendanaan tersebut menjadi landasan dalam penentuan ruang lingkup kegiatan, penetapan target kinerja, serta penyusunan rencana aksi pada masing-masing unit kerja. Dukungan pendanaan tersebut telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-6 Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA-146.04.1.694309/2025

Revisi ke 09
Tanggal : 21 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Naskah Anggaran Uraian:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Kelompok Subter : (894309) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Sebesar : Rp. 27.260.713.000 (DUA PULUH TUJUH MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH)

Uraian kegiatan/kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Bersifat Dari :	Rp.	27.260.713.000	4. Pengembalian Dalam Negeri	Rp.	0
1. Tagihan Murni	Rp.		- Pengembalian Dalam Negeri	Rp.	0
2. PHDP	Rp.		- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0
3. Pengembalian Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pengembalian Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. Sisa/Sisa PIS	Rp.	0
D. Penarikan dana dilakukan melalui :					
1. KPNB JAKARTA V	(136) Rp.	27.260.713.000			

E. Pernyataan (Syarat dan Ketentuan / Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengantar berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (standarisasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan penarikan dana/pengembalian bagi Bendahara Umum Negeri/Kuasa Bendahara Umum Negeri.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap pengembalian anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

RS
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271990001002

Gambar 2. 2 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Revisi-6

Berdasarkan revisi DIPA ke-6 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, pagu total Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebesar Rp 1.049.815.837.000 (satu triliun empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu.).

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.049.815.837.000 (satu triliun empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Program Dukungan Manajemen dialokasikan anggaran sebesar Rp11.181.661.000 (sebelas milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

TABEL 2. 10 INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN BERDASARKAN KEGIATAN

No	Kegiatan	DIPA Revisi 6 (Rp .000)
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan	3.188.745
2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	2.921.874
3	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	2.824.334
4	Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	3.208.985
6	Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3.935.114
7	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Balai/Sakter	1.022.555.124
Program Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	8.890.499
2	Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi	455.966

No	Kegiatan	DIPA Revisi 6 (Rp .000)
	Perumahan Perdesaan	
3	Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	448.543
4	Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	441.118
5	Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	467.923
6	Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	477.612

Sumber: Revisi DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ke-06 (21 Agustus 2025)

2.5 METODE PENGUKURAN SASARAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.5.1 Metode Pengukuran Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Perumahan Perdesaan

Setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran program maupun kegiatan diukur dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan sebagai standar. Metode tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara berkala, sehingga hasil pengukuran mampu mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara objektif dan akurat.

Adapun pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dilakukan melalui metode perhitungan berikut.

TABEL 2. 11 METODE PENGUKURAN SASARAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Metode Perhitungan
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%) 2. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%) 3. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (bobot 20%)
	2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	Perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun
	3	Persentase desa yang memiliki	Dihitung dari penjumlahan

		100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	indikator: 1. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)
--	--	--	--

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.2 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dengan sasaran program yaitu meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, dengan masing-masing sub-indikator kinerja yang dijelaskan sebagai berikut.

2.5.2.1 Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 12 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 1

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan			
Sub Indikator - 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	%	100	1. Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 50%) a. Perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan (70%) b. Perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan (30%)

				2.Perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan (10%) 3.Perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan (40%)
Sub Indikator - 2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot dari indikator gabungan sebagai berikut: 1. Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 90%) 2. Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%)
Sub Indikator - 3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	%	100	Penjumlahan bobot dari indikator gabungan sebagai berikut: 1.Persentase desa yang mendapatkan intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

2.5.2.2 Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 13 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 2

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Dokumen Kebijakan, Perencanaan Teknis dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (40%)

				2.Capaian Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (20%) 3.Capaian Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun (40%)
--	--	--	--	---

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.2.3 Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 14 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 3

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Pembiayaan Perumahan (30%) 2.Capaian Jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan (20%) 3.Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan (20%) 4.Capaian Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Subsidi/Kemudahan Pembiayaan (30%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.2. 4 Kegiatan 4: Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan

TABEL 2. 15 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 4

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan (40%) 2.Capaian Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan (30%) Dikerjasamakan (20%) 3.Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan (40%)
Sub Indikator - 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah layak huni baru yang terbangun di wilayah perdesaan (unit) terhadap target tahunan
Sub Indikator - 3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan terhadap target tahunan
Sub Indikator - 4	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	%	0	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU terhadap target tahunan.

Sub Indikator - 5	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	%	0	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapatkan bantuan PSU hunian vertikal terhadap target tahunan.
-------------------	---	---	---	---

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.2.5 Kegiatan 5: Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP

TABEL 2. 16 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 5

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-5	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.5.2.6 Kegiatan 6: Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 17 METODE PENGUKURAN KEGIATAN 6

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-6	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan			
Sub Indikator - 1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Merupakan penjumlahan bobot indikator gabungan yang terdiri dari: 1.Capaian Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan (40%) 2.Capaian Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan (30%) 3.Capaian Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan (40%)

Sub Indikator - 2	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	%	100	Dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya menjadi rumah layak huni terhadap target tahunan.
-------------------	--	---	-----	--

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6 Metode Pengukuran Sasaran Program Dukungan Manajemen

2.6.1 Metode Pengukuran Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 18 METODE PENGUKURAN SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Program/Indikator/Sub-Indikator		Metode Perhitungan
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
Indikator Kinerja: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
Metode Hitung: Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $AM = (M1 \times 10\%) + (M2 \times 10\%) + (M3 \times 10\%) + (M4 \times 10\%) + (M4 \times 10\%) + (M5 \times 10\%) + (M6 \times 10\%) + (M7 \times 10\%) + (M8 \times 10\%) + (M9 \times 10\%) + (M10 \times 10\%)$ AM: Capaian kinerja (%)		
Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
Sub Indikator - 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: a. Pengendalian naskah dinas (25%) b. Penggunaan Arsip (25%) c. Pemeliharaan Arsip (25%) d. Penyusutan Arsip (25%) 2. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: a. SDM Kearsipan (50%) b. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)

Sub Indikator - 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10 %): 1.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: a. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) b. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) 2.Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%. 3.Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut (bobot 10%): 1.Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2.Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3.Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4.Tingkat efektivitas advokasi hukum (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%

Sub Indikator-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator-5	Nilai Kinerja Anggaran	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut (bobot 10%): 1.Nilai IKPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2.Nilai Pagu Minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (20%) 3.Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (20%)
Sub Indikator-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas Rekomendasi BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1.Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) 2.Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	1. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) 2.Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)

Sub Indikator-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) 2. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) 3. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)
------------------	---	---

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6.2 Metode Pengukuran Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Kerja

Adapun metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP dengan Sasaran Program yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan masing-masing sub-indikator kinerja unit pelaksana Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang dijelaskan sebagai berikut.

2.6.2.1 Sasaran Kegiatan - 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 19 Metode Hitung Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal perumahan perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator -1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.25
				a. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN

					b. Ketepatan waktu penyampaian LBP c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (Bobot 30%)
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan:	%	22.25	(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% (Bobot 30%)
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.67	Dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100% (Bobot 40%)
Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87	

	1.	Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	%	52.2	Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (Bobot 60%)
	2.	Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	%	17.4	Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (Bobot 20%)
	3.	Tingkat pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran	%	17.4	Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (Bobot 20%)
Sub Indikator - 4		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	Jumlah tindak lanjut Rekomendasi atas temuan LHP BPK RI tahun anggaran sebelumnya yang telah tertangani
Sub Indikator - 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	
	1.	Laporan AKIP yang telah diselesaikan	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	85.5	
	1.	Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	%	36.88	Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)

	2.	Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	%	36.88	Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator - 7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	73.1	
	1.	Pengelolaan arsip dinamis (50%)	%	36.55	Pengelolaan Arsip Dinamis (Bobot 50%) yang dihitung berdasarkan 1. Pengendalian Naskah Dinas (Bobot 50%) 2. Penggunaan Arsip (Bobot 25%) 3. Pemeliharaan Arsip (Bobot 25%)
	2.	Sumber Daya Kearsipan (50%)	%	36.55	1. SDM Kearsipan (50%) 2. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
Sub Indikator - 8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	80.4	
	1.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum (50%)	%	20.10	Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
	2.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian (50%)	%	20.10	Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%
	3.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum (25%)	%	20.10	Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
	4.	Tingkat efektivitas advokasi hukum (25%)	%	20.10	Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%

Sub Indikator - 9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		%	92	
	1.	Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	%	36.8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)
	2.	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	%	27.6	Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)
	3.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	%	27.6	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6.2.2 Sasaran Kegiatan - 2 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 12 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-2	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator - 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	74.18	

	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.25	a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.25	(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.67	Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2.Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)

Sub Indikator - 4	Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi (Bobot 10%)		%	100	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (20%)
Sub Indikator - 6	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.8	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.2	Nilai efektivitas Manajemen Risiko
Sub Indikator - 7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran (10%)		%	75	Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6.2.3 Sasaran Kegiatan – 3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 13 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-3	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.25
				a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.25
				(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.67
				Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.8	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.2	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6.2. 4 Sasaran Kegiatan – 4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 13 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-4	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.25
				a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.25
				(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.67
				Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.8	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.2	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6.2.5 Sasaran Kegiatan – 5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

TABEL 2. 13 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-5	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.25
				a.Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b.Ketepatan waktu penyampaian LBP c.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.25
				(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.67
				Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.8	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.2	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.6.2.6 Sasaran Kegiatan – 6: Direktorat Peningkatan Kualitas

Perumahan

TABEL 2. 13 Metode Hitung Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-6	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan			
Sub Indikator – 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	74.18
	1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%)	%	22.25
				a. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN b. Ketepatan waktu penyampaian LBP c. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
	2.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%)	%	22.25
				(Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
	3.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%)	%	29.67
				Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sub Indikator - 2	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		%	100	Jumlah layanan pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Sub Indikator - 3	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja		%	87	1. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) 3. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator - 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.2	
	1.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (80%)	%	73.76	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja dikali 100% (Bobot 80%)
	2.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja	%	18.44	Nilai evaluasi AKIP unit kerja (Bobot 20%)
Sub Indikator - 5	Tingkat Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko (20%)		%	91	
	1.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	%	72.8	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%
	2.	Nilai efektivitas MR (20%)	%	18.2	Nilai efektivitas Manajemen Risiko

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025-2029

2.7 Target Kinerja Triwulan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.7.1 Target Kinerja Triwulan Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Target Kinerja Triwulan merupakan bagian dari manajemen kinerja instansi pemerintah yang berfungsi memecah sasaran tahunan menjadi periode yang lebih pendek dan terukur. Penyusunan target triwulanan mengacu pada dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Target Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan disusun sebagai instrumen perencanaan operasional untuk memastikan pencapaian sasaran program Hunian Layak secara terukur dan berkelanjutan sepanjang tahun berjalan. Target kinerja tersebut mengacu pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Berikut merupakan penjabaran dari target setiap triwulan.

TABEL 2. 20 TARGET KINERJA TRIWULAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Sasaran Program:						
1.	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	100	25	50	75	100
2.	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	100	0	0	0	0

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan		100	22.50	45.00	67.50	100

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tidak melaksanakan program penanganan permukiman kumuh maupun penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Hal tersebut dikarenakan kewenangan dan pengampu program penanganan permukiman kumuh dan PSU berada pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Oleh sebab itu, target dan capaian indikator kinerja sasaran program dimaksud pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0 (nol).

2.7.2 Target Kinerja Triwulan Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Target Kinerja Triwulan Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 disusun sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memastikan ketercapaian sasaran program secara efektif dan terukur sepanjang tahun anggaran. Keenam kegiatan program perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan merupakan rangkaian aktivitas yang saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian *outcome* pembangunan perumahan perdesaan. Berikut merupakan penjabaran dari setiap kegiatan beserta target triwulan.

TABEL 2. 21 TARGET KINERJA TRIWULAN PROGRAM PKP DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PKP TAHUN 2025

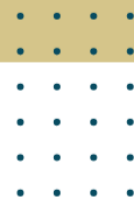
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	100	22,5	45	67,5	100	
2. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	100	22,5	45	67,5	100	
3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	100	22,5	45	67,5	100	
Pelaksana Kegiatan 1: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan	100	8	31	65	100	
Pelaksana Kegiatan 2: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan	100	9	28	53	100	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Pelaksana Kegiatan 3: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 4 : Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
1. Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan	100	25	50	75	100	
2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan	100	25	50	75	100	
3. Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan	100	25	50	75	100	
4. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan	-	-	-	-	-	
5. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan	-	-	-	-	-	
Pelaksana Kegiatan 4: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 5 : Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan						
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	100	-	-	-	-	
Pelaksana Kegiatan 5: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
Kegiatan 6: Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						
Sasaran kegiatan : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja (%)	Target triwulan			
			I	II	III	IV
Indikator Kinerja Kegiatan:						
Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan		100	9	30	55	100
Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan		100	5	15	45	100
Pelaksana Kegiatan 6 : Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan						

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025



2.8 Target Kinerja Triwulan Program Dukungan Manajemen

2.8.1 Target Kinerja Triwulan Sasaran Program Dukungan Manajemen

Target Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Program Dukungan Manajemen disusun sebagai bagian dari perencanaan operasional guna memastikan pencapaian sasaran program dapat dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada satu Indikator Kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang pelaksanaannya didukung oleh sepuluh subindikator kinerja. Adapun rincian target kinerja pada masing-masing triwulan disajikan sebagai berikut.

TABEL 2. 22 TARGET KINERJA SASARAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (%)	Target Per Triwuan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		85.15	21.29	42.57	63.86	85.15
Sub Indikator - 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	73.1	18.3	36.6	54.8	73.1
Sub Indikator - 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	70.1	17.5	35.0	52.6	70.1
Sub Indikator-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	80.4	20.1	40.2	60.3	80.4

Sub Indikator-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	70.0	17.5	35.0	52.5	70.0
Sub Indikator-5	Nilai Kinerja Anggaran	88.2	22.1	44.1	66.2	88.2
Sub Indikator-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Sub Indikator-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	92.2	23.1	46.1	69.2	92.2
Sub Indikator-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	85.5	21.4	42.8	64.1	85.5
Sub Indikator-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Sub Indikator-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	92.0	23.0	46.0	69.0	92.0

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029

2.8.2 Target Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Target Kinerja Triwulan Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen disusun secara triwulanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi dukungan manajemen dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan terukur sepanjang tahun anggaran. Sasaran kegiatan pada program dukungan manajemen dilaksanakan oleh 6 (enam) unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Adapun rincian target kinerja per triwulan disajikan sebagai berikut.

TABEL 2. 23 TARGET KINERJA KEGIATAN TRIWULAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (%)	Target Per Triwuan (%)			
			I	II	III	IV
Sasaran Kegiatan 1: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		87	22	22	22	22
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Pelaksana Kegiatan 1: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74.18	18.545	18.545	18.545	18.545
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		22.25	5.56	5.56	5.56	5.56
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		22.25	5.56	5.56	5.56	5.56
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		29.67	7.42	7.42	7.42	7.42

Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87	21.75	21.75	21.75	21.75
a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	52.2	13.05	13.05	13.05	13.05
b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	17.4	4.35	4.35	4.35	4.35
c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	17.4	4.35	4.35	4.35	4.35
Sub Indikator 4: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100	25	25	25	25
Sub Indikator 5: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	18.44	18.44	18.44	36.88
a. Laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
Sub Indikator 6: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	85.5	21.375	21.375	21.375	21.375
a. Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	36.88	9.22	9.22	9.22	9.22
b. Pelayanan publik yang ditindaklanjuti	36.88	9.22	9.22	9.22	9.22
Sub Indikator 7: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	73.1	18.275	18.275	18.275	18.275
a. Pengelolaan arsip dinamis	36.55	9.14	9.14	9.14	9.14
b. Sumber Daya Kearsipan	36.55	9.14	9.14	9.14	9.14

Sub Indikator 8: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	80.4	20.1	20.1	20.1	20.1
a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	40.20	10.05	10.05	10.05	10.05
b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	40.20	10.05	10.05	10.05	10.05
Sub Indikator 9: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92	9.2	9.2	9.2	64.4
a. Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	36.8	9.2	9.2	9.2	9.2
b. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	27.6	-	-	-	27.6
c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	27.6	-	-	-	27.6
Sasaran Kegiatan 2: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	87.68	21.0	21.0	21.0	24.6
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 2: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (20%)	74.18	18.545	18.545	18.545	18.545
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635

b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	29.672	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87	21.75	21.75	21.75	21.75
Sub Indikator 4: Tingkat Layanan Manajemen Data Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	100	25	25	25	25
Sub Indikator 5: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	23.05	23.05	23.05	23.05
a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
b. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44	4.61	4.61	4.61	4.61
Sub Indikator 6: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91	18.2	18.2	18.2	36.4
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan dikali 100%	72.8	18.2	18.2	18.2	18.2
b. Nilai efektivitas MR	18.2	0	0	0	18.2
Sub Indikator 7: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	75	18.75	18.75	18.75	18.75

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	88.8	21.3	21.3	21.3	24.9
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 3: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74.18	18.545	18.545	18.545	18.545
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	29.672	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87	21.75	21.75	21.75	21.75
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	23.05	23.05	23.05	23.05
a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
b. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44	4.61	4.61	4.61	4.61
Sub Indikator 5: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	17.76	4.44	4.44	4.44	4.44
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.20				18.20

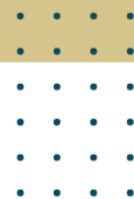
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	88.8	22.2	22.2	22.2	22.2
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 4: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74.18	18.545	18.545	18.545	18.545
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	29.672	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87	21.75	21.75	21.75	21.75
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	23.05	23.05	23.05	23.05
a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
b. Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44	4.61	4.61	4.61	4.61
Sub Indikator 5: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.00	18.20	18.20	18.20	36.40
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.20				18.20

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan	88.8	22.2	22.2	22.2	22.2
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 5: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74.18	18.545	18.545	18.545	18.545
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	29.672	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87	21.75	21.75	21.75	21.75
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	23.05	23.05	23.05	23.05
Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44
Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44	4.61	4.61	4.61	4.61
Sub Indikator 5: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.00	18.20	18.20	18.20	36.40

a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.20				18.20
Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	88.8	22.2	22.2	22.2	22.2
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan					
Pelaksana Kegiatan 6: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan					
Sub Indikator 1: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74.18	18.545	18.545	18.545	18.545
a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	22.254	5.5635	5.5635	5.5635	5.5635
c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	29.672	7.418	7.418	7.418	7.418
Sub Indikator 2: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	100	25	25	25	25
Sub Indikator 3: Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	87	21.75	21.75	21.75	21.75
Sub Indikator 4: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92.2	23.05	23.05	23.05	23.05
Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan	73.76	18.44	18.44	18.44	18.44

Nilai evaluasi AKIP unit kerja	18.44	4.61	4.61	4.61	4.61
Sub Indikator 5: Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko	91.00	18.20	18.20	18.20	36.40
a. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan	72.80	18.20	18.20	18.20	18.20
b. Nilai efektivitas MR	18.20				18.20

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025



BAB III PENUTUP

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perumahan menetapkan sasaran strategis berupa *Dukungan Manajemen* serta *Penyediaan Hunian Layak*. Pada sasaran hunian layak, ditetapkan tiga indikator kinerja utama, yaitu: (1) Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, (2) Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh, dan (3) Persentase desa yang mencapai 100% rumah layak huni.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian, terutama terkait koordinasi, pembinaan, dan tata kelola organisasi. Untuk menjaga konsistensi pencapaian kebijakan dan target kinerja, disusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Dokumen ini merumuskan target kinerja yang dirinci secara berkala sepanjang tahun.

Rencana Aksi tersebut berfungsi sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025. Dengan penyusunan yang berorientasi pada indikator kinerja mulai dari sasaran strategis hingga tingkat kegiatan, dokumen ini diharapkan mampu memperkuat kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Melalui penerapan Rencana Aksi Kinerja, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menegaskan komitmennya untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Hasil pelaksanaannya akan menjadi bagian integral dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama



IMRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkannya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan	1 Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah Perdesaan	100%
		2 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan	100%
		3 Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat Kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	85,15%

PROGRAM

- 1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2 Program Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp1,049,815,837,000
Rp11,181,661,000

Jakarta, 21 Agustus 2025

a.n. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN